



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 394 TAHUN 2022

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA CIPTASARI KECAMATAN PAMULIHAN, DESA  
SAKURJAYA KECAMATAN UJUNGJAYA, DAN DESA NYALINDUNG  
KECAMATAN CIMALAKA PERIODE 2018-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terdapat Anggota Badan Permasyarakatan Desa Ciptasari Kecamatan Pamulihan, Desa Sakurjaya Kecamatan Ujungjaya, dan Desa Nyalindung Kecamatan Cimalaka Periode 2018-2024 yang berhenti atas permintaan sendiri dan meninggal dunia, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa, perlu diberhentikan dengan hormat;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa, peresmian pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Dengan Hormat Anggota Badan Permasyarakatan Desa Ciptasari Kecamatan Pamulihan, Desa Sakurjaya Kecamatan Ujungjaya, dan Desa Nyalindung Kecamatan Cimalaka Periode 2018-2024;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 133 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 133);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Desa Nyalindung Nomor 470/034/2005/ IV/2022 tanggal 07 April 2022 perihal Permohonan Usulan Pemberhentian;
  2. Surat Camat Cimalaka Nomor B/775/PMD.01.03.01/ VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 perihal Usulan Pemberhentian Anggota BPD Desa Nyalindung;
  3. Surat Kepala Desa Ciptasari Nomor 141/005/Ds.Cst /IX/2022 tanggal 13 September 2022 perihal Usulan Pemberhentian Anggota BPD Desa Ciptasari;
  4. Surat Kepala Desa Sakurjaya Nomor 141.2/140/ DS/2022 tanggal 15 September 2022 perihal Permohonan Pemberhentian Anggota Sekaligus Ketua BPD Sakurjaya;
  5. Surat Camat Ujungjaya Nomor B/381/PMD.01.03 /IX/2022 tanggal 16 September 2022 perihal Usulan Pemberhentian Anggota BPD Sakurjaya;
  6. Surat Camat Pamulihan Nomor P/456/PMD.01/2022 tanggal 20 September 2022 perihal Usulan Pemberhentian Anggota BPD;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIPTASARI KECAMATAN PAMULIHAN, DESA SAKURJAYA KECAMATAN UJUNGJAYA, DAN DESA NYALINDUNG KECAMATAN CIMALAKA PERIODE 2018-2024.

KESATU : Meresmikan Pemberhentian dengan Hormat Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ciptasari Kecamatan Pamulihan, Desa Sakurjaya Kecamatan Ujungjaya, dan Desa Nyalindung Kecamatan Cimalaka Periode 2018-2024, yang nama dan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Mengucapkan terima kasih kepada Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU atas jasa dan pengabdianya selama yang bersangkutan menjalankan tugas.

KETIGA...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 6 Oktober 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 394 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERESMIAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN, DESA CIPTASARI KECAMATAN PAMULIHAN, DESA  
SAKURJAYA KECAMATAN UJUNGJAYA, DAN DESA NYALINDUNG  
KECAMATAN CIMALAKA PERIODE 2018-2024

DAFTAR ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA YANG DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT

No	Kecamatan	Desa	Nama Lengkap	Tempat Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Alamat	Jabatan
1.	Pamulihan	Ciptasari	H. OOS AMAS TRIHARJA, S.Pd.I.	Sumedang, 22 Mei 1945	L	Lebakjati RT 001 RW 006	Ketua
2.	Ujungjaya	Sakurjaya	RUKMANA	Sumedang, 31 Desember 1947	L	Cilega RT 001 RW 001	Ketua
3.	Cimalaka	Nyalindung	1. YAYA SUDARYA	Bandung, 04 Juli 1984	L	Nyoreang RT 004 RW 001	Anggota
			2. ADE SUNTARA, S.Sn.	Sumedang, 30 April 1975	L	Nyalindung RT 001 RW 008	Anggota

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR